
APAKAH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN STRUKTUR POLITIK MAMPU MENEKAN KECENDERUNGAN TERJADINYA KORUPSI DI INDONESIA?

Wartiningsih

Badan Pusat Statistik

Abstract

Corruption is still a serious problem in the state finances management in Indonesia despite of various efforts to improve the bureaucracy management and government financial reports. The implementation of a decentralized system and direct elections in the legislative and executive government institutions based on divided government political structure, are expected to boost the check and balances process and the creation of high quality financial reporting system. However, this system does not reduce the propensity of corruption occurrence. Therefore, this study aims to examine the role of the financial reporting system as the embodiment of governance and the role of divided government to the corruption. The corruption data used in this study is inkracht data so that it can describe the actual corruption cases compared to the corruption variable in the form of perception that is more subjective and tends to be biased. The results of the study show that governance with the BPK opinion indicator obtained by the district / city government is not substantively describing the use of state finances. In the other word, corruption still occurs in the local government that have obtained the best opinion. Meanwhile, the divided government which theoretically should encourage checks and balances, it creates a negotiation space that promote bigger chance of corruption come about. Apart from the study result, efforts to eradicate corruption in the first period of President Jokowi's reign were better than the previous regime.

Keywords: *checks and balances; corruption; divided government; negative binomial; logistic regression*

JEL Classification: *D73, H11, P48.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan sebuah gejala bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan negara (Rose-Ackerman & Palifka, 1999; Shah, 2006). Korupsi yang terjadi di sektor publik merupakan indikasi kegagalan institusi pemerintah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Shah, 2006). Tata kelola pemerintahan yang diterapkan dengan tidak baik menyebabkan tidak efektifnya keputusan yang diambil, baik terkait biaya, sumber daya ataupun alokasi anggaran. Hal ini tentu saja akan mengganggu perekonomian dan pembangunan. Oleh karena itu, isu tata kelola pemerintahan menjadi masalah krusial yang memiliki pengaruh

terhadap perkembangan ekonomi dan berbagai langkah anti korupsi (Nyamori, Abdulrahman, & Samkin, 2017).

Selain itu, korupsi juga terkait dengan struktur politik yang berkuasa. Vishny & Shleifer (1993) menyatakan determinan tingkat korupsi yang sangat penting adalah institusi pemerintah dan proses politik. Menurutnya, persaingan politik akan membuat pemerintahan menjadi lebih terbuka dan mengurangi kerahasiaan sehingga dapat mengurangi adanya korupsi. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, lembaga legislatif dan eksekutif dapat dikontrol oleh partai politik yang sama (*unified government*) atau pun berbeda (*divided government*) (Alt & Lassen, 2008). Hal ini yang dikatakan sebagai struktur politik (*political structure*). (Alt & Lassen, 2008) mengatakan legislatif dan eksekutif yang dikontrol oleh partai politik yang berbeda, cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena struktur politik yang berbeda antara eksekutif dan legislatif tersebut dapat membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan melalui adanya mekanisme *checks and balances* antara kedua lembaga tersebut (Persson, Roland, & Tabellini, 1997). Dengan adanya *checks and balances* yang sesuai maka akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pejabat publik sehingga *rents*/korupsi akan dapat dikurangi.

Studi yang mengaitkan tata kelola pemerintahan dengan korupsi pada umumnya menggunakan indikator empiris sebagai proksi dari tata kelola pemerintahan (misalnya Daoud, 2015; Dzhumashev, 2014; Nguyen, Bach, Le, & Le, 2017; Prihatni, Rahayuningtyas, & Setyaningrum, 2017; Quah, 2009; Setyaningrum, Wardhani, & Syakroza, 2017). Secara umum, proksi *governance* berupa indikator empiris ini dibentuk dari berbagai indikator penyusun kemudian dilakukan penghitungan melalui *principal component analysis* menghasilkan suatu indeks komposit. Indeks yang dihasilkan tersebut sering disebut sebagai *governance index*. Namun (Agnafors, 2013) mengatakan penggunaan indeks tersebut cenderung *imprecise* dan berpotensi bias dari pengukuran yang dilakukan. Selain pengukuran menggunakan indikator empiris, (Agnafors, 2013) menjelaskan alternatif pengukuran *governance* menggunakan ukuran yang bersifat *impartially*. Pengukuran dengan menggunakan ukuran semacam ini lebih menekankan pada evaluasi *output side* pemerintah. Ukuran ini juga menggambarkan bahwa institusi pemerintah suatu wilayah harus dievaluasi untuk melihat implementasi dalam menjalankan kekuasaan publik. Karena pengukuran ini lebih melihat pada sisi pemerintah di suatu wilayah tertentu, maka indikator ini lebih bersifat terbatas pada lingkup negara. Contoh indikator yang termasuk dalam kategori ini berupa suatu kebijakan pemerintah misalnya kebijakan audit dan monitoring.

Studi penelitian yang mengaitkan tata kelola pemerintahan sebagai fungsi audit dan monitoring dengan korupsi di luar negeri antara lain dilakukan oleh Asiedu & Deffor, 2017; Avis, Ferraz, & Finan, 2018; Gherai, Tara, & Matica, 2007. Pada umumnya penelitian tersebut memperlihatkan adanya hubungan negatif antara *governance* terhadap korupsi. Penelitian terkait dalam konteks Indonesia dilakukan oleh Masyitoh, Wardhani, & Setyaningrum (2015) yang menyimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh negatif terhadap korupsi. Akan tetapi, penelitian Olken,

(2007) mengatakan bahwa *governance* berupa fungsi audit di Indonesia tidak efektif mengurangi korupsi.

Penelitian terkait struktur politik terhadap korupsi antara lain dilakukan oleh Albornoz & Cabrales, 2013; Alt & Lassen, 2008; Bergh, 2017; Schelker, 2017. Studi Alt & Lassen (2008) dan Schelker (2017) menyimpulkan bahwa *voters* menggunakan *divided government* untuk mengontrol akuntabilitas pemerintah sehingga dengan adanya kontrol tersebut, korupsi dapat ditekan dan bahkan dikurangi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Albornoz & Cabrales (2013) yang dilakukan di Uni Eropa bahwa semakin besar kompetisi politik yang terjadi maka korupsi cenderung lebih rendah karena persaingan politik membuat pemerintahan lebih terbuka sehingga *rents* atau korupsi bisa dikurangi. Namun, kasus di negara Swedia berdasarkan penelitian Bergh (2017) menyimpulkan bahwa semakin banyak politisi maka korupsi juga akan semakin banyak. Jika dikatakan bahwa semakin banyak politisi maka persaingan politik semakin banyak, maka penelitian Bergh (2017) menyiratkan bahwa semakin tinggi persaingan politik, korupsi yang terjadi semakin banyak.

Penelitian di Indonesia yang mengaitkan struktur politik terhadap korupsi dari sudut pandang ilmu ekonomi dan berupa jurnal ilmiah masih sangat terbatas. Sepengetahuan peneliti, riset mengenai hal ini dilakukan oleh LSI (2014) membahas mengenai *divided government*, pertumbuhan ekonomi dan tantangan pemberantasan korupsi. Pemimpin eksekutif yang mendapat dukungan partai terbesar di parlemen akan memiliki pemerintahan yang cenderung berjalan lebih efektif. Namun, riset tersebut tidak menyimpulkan hubungan *divided government* dan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat hubungan tata kelola pemerintahan dan struktur politik terhadap korupsi secara lebih menyeluruh. Penelitian ini akan mengkonfirmasi temuan Masyitoh et al., (2015), mengenai dampak tata kelola pemerintahan terhadap korupsi. Disamping itu, penelitian ini juga akan mempertegas temuan riset LSI terkait hubungan *divided government* terhadap korupsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep dasar bagaimana korupsi terjadi melalui *principle agent model* seperti yang dijelaskan oleh Banerjee (1997); Persson et al. (1997); Shah (2006). Kerangka konseptual melalui *principle agent model* ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu pertama *principle agent model* antara pemerintah dan pegawai pemerintah dan kedua *principle agent model* antara *voters* dan politisi.

***Principle agent model* antara pemerintah dan pegawai pemerintah**

Konsep yang diterapkan yaitu bahwa suatu negara dipimpin oleh pemerintah (sebagai *principle*) yang memotivasi pegawai pemerintah (sebagai *agent*) untuk bertindak dengan penuh integritas dalam menggunakan sumber daya publik. Namun, antara pemerintah dan pegawai pemerintah memiliki orientasi yang berbeda. Pemerintah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sedangkan pegawai pemerintah berorientasi pada diri sendiri (*self-interested*).

Pegawai pemerintah yang *self-interested* cenderung lebih berkeinginan untuk memperbanyak uang/harta mereka. Karena semakin banyak *income* yang didapatkan maka utilitas para pegawai pemerintah juga semakin tinggi. Namun, demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat peraturan yang membatasi keinginan pegawai pemerintah tersebut dengan cara membuatnya menjadi suatu hal yang ilegal. Hal ini menimbulkan *conflict of interest* dalam tubuh pemerintahan. Disatu sisi pegawai pemerintah berkeinginan untuk mengumpulkan dan memperbanyak pendapatan mereka. Namun, di sisi lain mereka dibatasi oleh peraturan. Orientasi yang berbeda tersebut menyebabkan adanya *abuse of power* oleh pegawai pemerintah atau dikenal dengan korupsi.

Pegawai pemerintah yang *self-interested* tersebut akan tetap melakukan korupsi selama keuntungan yang diharapkan dengan melakukan korupsi lebih besar daripada perkiraan biaya yang harus dibayar jika ia tertangkap dan dihukum/didenda. Dengan kata lain, partisipasi dalam korupsi dan insentif untuk melakukan korupsi ada jika *expected benefit* lebih besar daripada *expected cost*-nya. Oleh karena itu pemerintah memerlukan suatu upaya untuk meminimalisasi korupsi yang dilakukan oleh pegawainya, salah satunya dengan melakukan kontrol internal dalam pemerintahan. Pemerintahan yang digerakkan oleh peraturan dengan kontrol internal yang kuat dan diskresi yang lebih sedikit terhadap pegawai pemerintah, akan dapat mengurangi korupsi. Kontrol internal kuat yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk dari *good governance*.

***Principle agent model* antara voters dan politisi**

Principle agent model ini digunakan untuk menganalisis bagaimana *voters* mampu mengontrol para politisi atau pejabat terpilih mereka untuk mengurangi rente yang dilakukan oleh para politisi. Dalam hal ini yang menjadi *principle* adalah *voters* yaitu warga negara dan *agent* adalah politisi yang dipilih secara langsung oleh *voters* baik yang menduduki legislatif maupun eksekutif. Politisi diberi amanah oleh *voters* atau rakyat untuk mengatur mereka. Premis utama dalam pandangan proses politik ini adalah bahwa kepentingan rakyat dan kepentingan pribadi politisi tidaklah selalu cocok.

Masalah yang kemudian muncul adalah adanya *asymmetric information* antara rakyat dan politisi yang berpotensi munculnya rente oleh para politisi. *Asymmetric information* terjadi karena politisi sebagai pembuat kebijakan memiliki akses terhadap informasi yang lebih banyak baik terkait manfaat, konsekuensi atau biaya dari suatu kebijakan dibandingkan rakyat pada umumnya. Rakyat membayar pajak untuk membiayai penyediaan barang publik. Rakyat juga dapat mengetahui besarnya anggaran pemerintah untuk penyediaan barang publik meskipun informasi tersebut tidak lengkap. Namun, rakyat tidak mengetahui dengan pasti biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan barang publik tersebut.

Dalam proses pembuatan keputusan terkait anggaran, pihak eksekutif yang memiliki kekuasaan sebagai penyusun agenda mengajukan rancangan anggaran kepada legislatif. Di dalam rancangan anggaran yang diajukan tersebut mengandung informasi terkait banyaknya layanan publik yang akan disediakan oleh pemerintah. Isi dari rancangan anggaran tersebut tidak harus diketahui oleh *voters*/rakyat. *Voters*

hanya mengetahui bahwa rancangan anggaran telah dibuat oleh pemerintah/ eksekutif. Legislatif memiliki hak untuk menolak atau menyetujui rancangan anggaran tersebut. Jika rancangan anggaran disetujui oleh legislatif maka rancangan anggaran tersebut dapat diimplementasikan. Sebaliknya jika legislatif menolak, maka kebijakan status quo yang diimplementasikan yaitu pelaksanaan pemerintahan menggunakan rancangan anggaran tahun sebelumnya. Namun, penggunaan status quo ini akan mempersulit eksekutif karena anggaran tahun sebelumnya sudah tidak relevan dengan ekspektasi dan tujuan saat ini. Hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif. Alt & Lassen (2008) mengatakan jika pemimpin eksekutif merupakan anggota partai yang juga menjadi mayoritas legislatif maka kepentingan eksekutif cenderung tidak akan ditentang oleh legislatif.

Namun, ketika legislatif dan eksekutif memiliki afiliasi dan dukungan partai politik yang berbeda, maka hal ini akan mendorong kedua lembaga tersebut untuk bertindak sebagai pemeriksa satu sama lain sebelum pengambilan keputusan atau dikenal dengan istilah *checks and balances*. Dengan adanya *checks and balances* ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan *asymmetric information* antara rakyat dan politisi. Dengan berkurangnya informasi yang asimetris maka rakyat akan dapat mengetahui besarnya biaya penyediaan barang publik oleh pemerintah relatif terhadap pajak yang mereka bayarkan. Rakyat juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada kedua lembaga pembuat kebijakan tersebut. Sehingga pemerintahan akan lebih terbuka, akuntabilitas akan lebih meningkat dan rente atau korupsi akan dapat dikurangi.

METODE PENELITIAN

Metode empiris yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti Prihatni et al. (2017) dan Cordis (2009) dengan menggunakan regresi logistik dan regresi binomial negatif pada *pooled data* untuk mengukur peran tata kelola pemerintahan dan struktur politik terhadap korupsi di suatu daerah. Sehingga variabel korupsi selain didefinisikan sebagai dummy variabel, juga di *treatment* sebagai *count variable*. Dalam penelitian ini, variabel korupsi yang digunakan merupakan jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh pengadilan ke ranah publik. Penggunaan kasus korupsi yang terungkap sebagai ukuran korupsi, oleh Olken (2009) disebut sebagai *corruption reality*, sedangkan indikator korupsi yang berupa persepsi korupsi disebut sebagai *corruption perception*. Menurut Olken (2009) dan Cordis (2009), *corruption perception* cenderung bersifat subjektif dan terdapat bias dalam persepsi yang dilaporkan masyarakat. Sedangkan dalam *corruption reality* mengandung informasi yang lebih nyata terkait besarnya korupsi yang terjadi.

Variabel korupsi didefinisikan menjadi variabel dummy dimana wilayah kabupaten kota yang memiliki kasus korupsi terungkap bernilai 1 sedangkan yang tidak memiliki kasus korupsi yang berhasil diungkap bernilai 0. Namun, pada kenyataannya wilayah yang bernilai 0 bukan berarti wilayah tersebut tidak terdapat kasus korupsi. Akan tetapi lebih kepada tidak terungkapnya kasus korupsi yang sebenarnya terjadi (*unobserved corruption*). Selain itu, data korupsi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data putusan tindak pidana korupsi yang berkekuatan

hukum tetap. Data korupsi yang dicatat dalam penelitian ini adalah data korupsi berdasarkan tahun putusnya, bukan berdasarkan tahun terjadinya korupsi. Karena pada kenyataannya tidak semua putusan kasus korupsi tersedia informasi tahun terjadinya korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan terhadap potensi kesalahan pengukuran tersebut atau *error of measurement* (Bland & Altman, 1996; Greene, 2011; Gujarati, 2009; Loken & Gelman, 2017).

***Errors of measurement* pada variabel Independen X**

Mengacu pada (Gujarati, 2009), model umum *error of measurement* sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i^* + u_i$$

Sedangkan variabel independen yang diobservasi pada penelitian adalah:

$$X_i = X_i^* + w_i$$

Dengan w_i adalah *errors of measurement* pada X_i^* . sehingga estimasi yang dilakukan dalam penelitian sebenarnya adalah:

$$Y_i = \alpha + \beta (X_i - w_i) + u_i$$

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + z_i$$

Dengan $z_i = u_i - \beta w_i$, merupakan error atau kesalahan pada persamaan dan pada pengukuran. Gujarati (2009) mengatakan bahwa kesalahan pengukuran pada variabel independen X akan mengakibatkan estimasi yang dihasilkan bias dan tidak konsisten.

Model regresi Logistik

Metode *logistic regression* digunakan pada saat variabel dependen y didefinisikan sebagai dummy variabel. Model logistik ini dapat mencakup seluruh daerah, baik yang di daerah tersebut terdapat kasus korupsi ataupun tidak. Selain itu juga dapat menghindari *sample selection* yang terlalu besar karena terbatasnya data kasus korupsi terungkap relatif terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota.

Variabel dependen pada persamaan ini merupakan variabel binomial yaitu 1 untuk daerah yang terdapat kasus korupsi yang terungkap ke publik pada tahun tersebut dan 0 untuk daerah yang tidak terdapat kasus korupsi terungkap.

Dengan mengacu pada (Ekananda, 2018) maka model regresi logistik untuk kasus ini didefinisikan sebagai berikut:

$$Y_i = \begin{cases} Y_i = 0 \\ Y_i = 1 \end{cases}$$

Strategi empiris dengan regresi logistik dijelaskan sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + Z_i \beta_3 + \varepsilon_i$$

Dengan fungsi probabilitas logistik sebagai berikut:

$$p_i = \frac{e^{X_i \beta}}{1 + e^{X_i \beta}}$$

Keterangan:

- i = Kabupaten/kota
 Y_i = *Dependent variable* yang digunakan dalam penelitian yaitu korupsi
 X_{1i} = *Independent variable* pertama yang digunakan dalam penelitian yang menggambarkan tata kelola pemerintahan
 X_{2i} = *Independent variable* kedua yang digunakan dalam penelitian yaitu struktur politik
 Z_i = *Control variable* yang digunakan dalam penelitian yaitu meliputi tingkat pendidikan masyarakat dan ketimpangan yang menggambarkan karakteristik *voters*, *log PDRB RIIL*, *log belanja modal*, *log belanja pegawai*, variabel kewilayahan dan variabel waktu.

Hubungan antara tata kelola pemerintahan dan korupsi dapat diketahui dengan melihat arah dan nilai parameter β_1 . Sedangkan hubungan antara struktur politik dan korupsi dapat diketahui melalui arah dan nilai parameter β_2 .

Model Regresi Binomial Negatif

Model regresi binomial negatif digunakan pada saat variabel dependen y didefinisikan sebagai count variabel atau *count data* (Greene, 2011). Karena pada dasarnya, variabel korupsi yang bernilai nol bukan berarti bahwa tidak ada kasus korupsi sama sekali di wilayah tersebut, melainkan karena kasus korupsi yang mungkin terjadi di suatu wilayah tidak terungkap ke publik. Jumlah kasus korupsi merupakan variabel *count* atau bilangan bulat non-negatif dengan nilai observasi minimal 0.

Strategi empiris dengan menggunakan model binomial negatif untuk mengetahui hubungan tata kelola pemerintahan dan struktur politik terhadap korupsi, dijelaskan sebagai berikut:

$$Y_{2i} = \exp(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + Z_i \beta_3) + \varepsilon_i$$

Dengan *predictor* linear sebagai berikut:

$$\ln \ln (\mu_i) = X_i' \beta$$

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari beberapa lembaga pemerintah yaitu KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, BPK, KPU/KPUD, Kementerian keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota dengan tahun penelitian 2008-2017. Dengan catatan, kabupaten/kota pemekaran tercakup sebagai observasi terhitung ketika kabupaten/kota tersebut lahir. Oleh karena itu penelitian ini memiliki data yang *unbalance*, artinya jumlah observasi kabupaten/kota tiap tahun tidak sama.

Variabel yang ditetapkan sebagai *dependent variable* dalam penelitian ini adalah tindak pidana kasus korupsi berkekuatan hukum tetap wilayah kabupaten/kota yang terkait dengan APBD atau dana yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Skema pertama variabel korupsi didefinisikan sebagai variabel

dummy korupsi dengan 0 adalah wilayah kabupaten yang tersandung kasus korupsi. Sedangkan 1 adalah wilayah kabupaten yang tidak ada kasus korupsi yang terungkap pada tahun tersebut. Skema kedua, digunakan data korupsi yang berupa *count data* yaitu jumlah kasus korupsi sebagai variabel dependen untuk melihat konsistensi hasil estimasi.


Variabel yang ditetapkan sebagai *independent variabel* pertama adalah *good governance* dengan proksi opini hasil audit dari BPK RI. BPK memberi opini kepada sebuah lembaga dengan 5 macam kategori yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WTPDPP (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat/*Disclaimer*). Dalam penelitian ini, variabel opini BPK sebagai indikator *good governance* mengalami penyederhanaan dari 5 kategori menjadi 3 kategori. Yaitu WTPDPP digabung bersama WTP dan masih merupakan kategori opini terbaik yang dapat diraih oleh lembaga pemerintah. Kategori yang kedua adalah WDP dan kategori ketiga adalah TW dan TMP (*Disclaimer*). Sehingga ada 3 variabel dummy yang akan dibentuk dengan nilai kategori 0-2. Basis 0 adalah opini WTP&WTPDPP, 1 WDP, dan 2 adalah TW&TMP. Berarti, Semakin besar angka kategori semakin tidak baik tata kelola pemerintahannya. Penyederhanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah observasi tiap opini agar lebih seimbang tetapi tidak mengurangi substansi dari opini itu sendiri.

Variabel independen yang kedua adalah *political structure* yang merupakan data partai politik pendukung bupati/walikota dan partai-partai di DPRD, mengacu pada Alt & Lassen (2008). Variabel ini merupakan variabel dummy (dummy politik) dengan definisi jika partai pendukung bupati sama dengan partai mayoritas di DPRD maka dikatakan struktur politiknya dikatakan sama atau *unified government* dan dikode 0. Jika tidak atau *divided government*, maka dikode 1.

Variabel kontrol yang menggambarkan karakteristik *voters* adalah tingkat pendidikan masyarakat dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat (Djurubassa & Sidete, 2020; Mulyani, 2010). Tingkat pendidikan masyarakat diukur melalui rata-rata lama sekolah. Sedangkan ketimpangan pendapatan masyarakat diukur melalui rasio gini. Selain itu digunakan pula variabel kontrol berupa intervensi pemerintah dalam perekonomian, kekayaan pemerintah daerah, upah pegawai pemerintah, dummy variabel kewilayahan dan dummy variabel waktu. Variabel yang digunakan untuk menjelaskan intervensi pemerintah tersebut adalah pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang publik yang berupa log belanja modal. Kekayaan pemerintah daerah diukur dari log PDRB konstan tahun dasar 2010. Proksi untuk variabel gaji pegawai pemerintah adalah log belanja pegawai. Dummy variabel wilayah adalah dummy wilayah jawa non jawa. Dummy variabel waktu terdiri dummyjokowi dan dummypilkada. dummyjokowi yaitu periode sebelum jokowi jadi presiden (sebelum tahun 2014) dan ketika jokowi menjabat sebagai presiden (2014 dan seterusnya). dummy pilkada yaitu kategori 1 adalah tahun pilkada dan 0 adalah bukan tahun pilkada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grafik 1 Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Kasus Korupsi dan Opini BPK yang Diperoleh Tahun 2008-2017




Sumber: BPK, KPK, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi 2008-2017, diolah.

Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota, yaitu sekitar 51.5 persen dari 4905 kabupaten/kota selama kurun waktu 2008-2017, masih memiliki opini WDP yang merupakan opini satu tingkat lebih rendah dari WTP/WTPDPP. Pemerintah kabupaten/kota yang sudah memiliki opini WTP dan WTPDPP sekitar 32.38 persen. Sedangkan yang masih memiliki opini TW dan TMP (*disclaimer*) hanya sekitar 16.13 persen. Artinya, predikat laporan keuangan yang disandang oleh pemerintah kabupaten/kota sudah cukup baik.

Namun demikian, baiknya sistem keuangan tersebut nampaknya belum diiringi dengan rendahnya kasus korupsi yang terjadi. Grafik 1 menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki opini WTP dan WTPDPP juga masih memiliki kasus korupsi yang relatif tinggi sama halnya dengan kabupaten/kota yang memiliki opini WDP atau TW dan TMP. Artinya, korupsi yang terjadi pada daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang sudah cukup baik cenderung sama dengan daerah yang memiliki tata kelola kurang baik.

Dari seluruh observasi pemerintah kabupaten/kota, sebagian besar pemerintahan kabupaten/kota memiliki struktur politik yang berbeda antara pemerintah daerah dan parlemen atau disebut juga *divided government*. Banyaknya pemerintahan daerah dengan struktur politik yang *divided* salah satunya disebabkan karena banyaknya kepala pemerintah daerah (bupati atau walikota) yang berasal dari independen bukan dari koalisi partai. akibatnya, mayoritas kursi yang ada di parlemen tidak sama dengan afiliasi atau pendukung kepala pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teori, akan ada *checks and balances* yang pada akhirnya akan dapat mengurangi korupsi.

Grafik 2 Persentase Kabupaten/Kota Berdasarkan Kasus Korupsi dan Struktur Politik Pemerintahan Tahun 2008-2017



Sumber: KPU/KPUD, KPK, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi 2008-2017, diolah.

Namun, teori tersebut kurang begitu terlihat pada grafik 2. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memiliki struktur politik yang berbeda/ *divided government* cenderung memiliki kasus korupsi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan *unified government*. Dari seluruh observasi, 14.94 persen kabupaten/kota tersangkut kasus korupsi memiliki struktur politik pemerintahan yang *divided*. Angka ini relatif lebih besar dibandingkan dengan 2.62 persen kabupaten/kota dengan struktur politik *unified government* yang memiliki kasus korupsi.

Pemeriksaan Model

Tabel 1 Hasil Pengukuran *Error of Measurement* Variabel Korupsi

VARIABLES	N	mean	sd	min	max
dummykorup	4,962	0.165	0.371	0	1
korup_predict	4,427	0.177	0.0798	0.0246	0.743
korup_resid	4,427	-3.74e-11	0.374	-0.743	0.966

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap *errors of measurement* pada variabel dependen Y didapatkan residual variabel dummykorupsi Y memiliki nilai rata-rata mendekati 0 dan standar deviasi sebesar 0.374. Namun, residual ini merupakan gabungan dari error pada model dan error dari pengukuran. Variabel Y yang diobservasi memiliki standar deviasi yang lebih besar 0.371 dibandingkan dengan standar deviasi regresinya 0.079. Varian yang lebih besar ini hanya akan berpengaruh pada tingkat signifikansi variabelnya tetapi tetap memberikan estimasi parameter yang unbiased.

Tabel 2 Hasil Pengukuran Error of Measurement Variabel Independen

VARIABLES	dummykorup
.....	
opini_resid	1.457
	(1.184)
Constant	-9.710***
	(1.739)
Observations	4,427

Robust standard errors in parentheses
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pada pemeriksaan *errors of measurement* variabel independen dummy opini, dapat disimpulkan bahwa error pada variabel observasi X (yaitu dummy opini) tidak berhubungan dengan variabel dependen. Hal ini terlihat dari signifikansi residual dari opini (*opini_resid*) tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat *errors of measurement* pada variabel independen dummyopini. Hasil pemeriksaan ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi hubungan endogenitas pada persamaan korupsi dan opini.

Tabel 3 Hasil Estimasi Hubungan Opini dan Struktur Politik terhadap Korupsi

Variabel	Logit y = dummykorup (<i>dummy variable</i>)				NBReg Y2 = korupsi (<i>count variable</i>)			
	Model 1	Model 2	Model 3	<i>Marginal effects</i>	Model 1	Model 2	Model 3	<i>Marginal effects</i>
1.dummyopini (1 = WDP)	- 0.421*** (0.083)	- 0.307*** (0.086)	-0.051 (0.103)	-0.007 (0.015)	- 0.484** * (0.088)	- 0.357** * (0.089)	-0.111 (0.099)	-0.042 (0.037)
2.dummyopini (1 = TW & TMP)	- 1.166*** (0.161)	- 1.033*** (0.164)	- 0.582*** (0.180)	- 0.072*** (0.020)	- 1.236** * (0.176)	- 1.072** * (0.177)	- 0.582*** (0.191)	- 0.174*** (0.048)
dummypolitik (1 = divided, 0 = unified)	0.244** (0.111)	0.223** (0.112)	0.264** (0.113)	0.037** (0.016)	0.278** (0.119)	0.208* (0.124)	0.267** (0.121)	0.096** (0.044)
Rata lama sekolah		-0.033 (0.027)	-0.049* (0.030)	-0.007* (0.004)		0.023 (0.028)	-0.001 (0.029)	-0.000 (0.011)
Gini Rasio		6.317*** (0.831)	5.572*** (0.883)	0.776*** (0.122)		5.909** * (0.880)	4.871*** (0.908)	1.751** * (0.338)

logpdrbriil2010			0.097*	0.013*			0.184***	0.066** *
			(0.052)	(0.007)			(0.059)	(0.022)
logbelanjamodal			0.184**	0.026**			0.113	0.041
			(0.083)	(0.011)			(0.090)	(0.032)
logbelanjapeg			0.179***	0.025***			0.117**	0.042**
			(0.046)	(0.006)			(0.050)	(0.018)
dummyjawa (1=Jawa, 0=luar Jawa)			0.100	0.014			0.071	0.025
			(0.108)	(0.015)			(0.110)	(0.039)
dummyjokowi (1= jokowi presiden 0=sebelum jokowi presiden)			0.324***	0.045***			0.339***	0.122** *
			(0.109)	(0.015)			(0.108)	(0.039)
dummypilkada (1=th pilkada, 0=bukan th pilkada)			-0.227**	-0.032**			-0.203*	-0.073* (0.044)
			(0.112)	(0.016)			(0.123)	
Constant	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.417***	3.305***	7.987***		0.922**	3.089**	7.756***	
	(0.109)	(0.339)	(0.996)		*	*		
Observations	4,454	4,437	4,427	4,427	4,454	4,437	4,427	4,427
chi2	64.95	118.5	177.9		66.89	112.5	176.3	
p	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	
Pseudo R2	0.018	0.031	0.047		0.011	0.018	0.028	
alpha					5.236	4.952	4.589	

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Berdasarkan hasil pengujian, model logit dan model binomial negatif memiliki nilai chi2 177.9 dan 176.3 setelah semua variabel independen masuk dalam model. Dengan *degree of freedom* 12, pada tingkat signifikansi 5% maka didapatkan chi2 tabel adalah 21.03. Dengan demikian nilai chi2 pada model > chi2 tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua model logit dan binomial negatif layak digunakan untuk menjelaskan variabel penjelas terhadap variabel respon.

Hasil estimasi pada tabel 3 menunjukkan hasil yang serupa antara estimasi menggunakan model logit dan model negatif binomial. Dalam tabel tersebut terdapat dua hasil utama yang ternyata pola hubungan berdasarkan fakta pengujian berbeda dengan hipotesis awal penelitian. Pertama adalah hubungan antara opini BPK sebagai proksi dari tata kelola pemerintahan terhadap korupsi. Pemerintah kabupaten/kota yang meraih opini WDP memiliki korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan

kabupaten/kota yang memiliki opini WTP dan WTPDPP. Demikian pula kabupaten/kota dengan opini TW dan TMP memiliki korupsi yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota WTP dan WTPDPP.

Artinya, semakin buruk opini yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota korupsi yang terjadi dan terungkap justru semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota hanya bersifat prosedural administratif belum bersifat substantif atas penggunaan uang negara yang sebenarnya. Audit yang dilakukan dalam menetapkan opini tersebut belum mampu mengidentifikasi penyalahgunaan yang terjadi dalam penggunaan uang negara yang tercantum dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, meskipun sudah meraih opini terbaik WTP, korupsi masih saja ditemukan.

Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan dalam Majalah Treasury Kementerian Keuangan RI, lembaga pemerintah memperoleh opini WTP karena terpenuhinya asas-asas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan (Kementerian Keuangan RI, 2017). Sehingga penggunaan uang negara yang tercantum dalam laporan keuangan bersifat wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula lembaga pemerintah yang memperoleh opini WDP atau TW dan TMP. Opini tersebut diperoleh bukan semata karena adanya korupsi di dalamnya. Akan tetapi, lebih karena kurang baiknya laporan keuangan sehingga ada bagian laporan yang tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, kewajaran laporan keuangan tersebut tidak berarti kebenaran atas suatu transaksi. Transaksi yang tercantum dalam laporan keuangan bisa saja merupakan transaksi yang sudah dimanipulasi dan tidak sesuai dengan penggunaan uang negara yang sebenarnya. Karena penilaian opini yang juga bersifat prosedural, kondisi tersebut memunculkan celah bagi oknum birokrat untuk tetap melakukan korupsi selama laporan keuangan dapat dimanipulasi dengan aman dan masih wajar. Yang terpenting, pemerintah kabupaten/kota tetap mendapatkan atau mempertahankan opini terbaik yang telah diraih. Karena walau bagaimanapun, opini terbaik (WTP atau WTPDPP) merupakan hal penting bagi sebuah lembaga pemerintahan, baik dari segi *prestige* ataupun kompensasi kinerja. Berbagai faktor inilah yang menyebabkan korupsi lebih tinggi pada pemerintah kabupaten/kota yang memiliki opini WTP dan WTPDPP dibandingkan dengan opini lainnya yang lebih rendah.

Marginal efek menunjukkan bahwa ketika opini BPK yang diraih oleh pemerintah kabupaten/kota berubah dari WTP atau WTPDPP menjadi WDP maka tidak berpengaruh secara signifikan menurunkan peluang terjadinya korupsi, dengan asumsi variabel lain konstan. Namun, ketika opini BPK yang diraih berubah dari WTP atau WTPDPP menjadi TW atau TMP, peluang korupsi menurun sebesar 0.072 persen poin. Selain karena opini yang bersifat prosedural, penurunan peluang ini bisa saja terjadi karena pemerintah kabupaten/kota berusaha memperbaiki sistem keuangannya agar dapat kembali meraih opini WTP atau WTPDPP.

Hasil utama yang kedua adalah hubungan struktur politik terhadap korupsi di level pemerintahan kabupaten/kota. Struktur politik pemerintahan kabupaten/kota ada yang bersifat *divided* yaitu mayoritas kursi di parlemen tidak sama dengan afiliasi atau koalisi pendukung bupati/walikota. Adapula yang bersifat *unified government* yaitu

mayoritas kursi di parlemen sama dengan koalisi pendukung bupati/walikota. Hasil estimasi pada tabel 3 menunjukkan bahwa pemerintahan dengan struktur politik yang berbeda atau *divided government* memiliki korupsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan yang struktur politiknya sama atau *unified government*. Dengan kata lain, semakin *divided* pemerintahan, korupsi yang terjadi semakin banyak dibandingkan *unified*.

Fakta hasil pengujian ini berbeda dengan teori *noncooperative game* antara pemerintah dan parlemen yang dikemukakan oleh Alt & Lassen (2008). Dalam teori tersebut Alt & Lassen menyatakan bahwa ketika struktur politik pemerintahan *divided* maka pemerintah dan parlemen daerah akan saling *checks and balances* (mengoreksi dan mengawasi) dalam menjalankan pemerintahan dan alokasi keuangan. Sebaliknya, jika struktur politiknya *unified* maka akan cenderung terjadi kolusi. Hal ini karena berbagai keputusan terkait alokasi anggaran disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu, menurut teori tersebut struktur politik yang *divided* dapat lebih mengurangi korupsi dibandingkan *unified*.

Namun, pada kenyataannya bisa saja bahwa ketika struktur politik pemerintahannya *divided*, untuk menghindari *deadlock* antara pemerintah dan parlemen dalam mencapai kesepakatan maka pada akhirnya yang terjadi adalah negosiasi. Hal ini karena sistem mengharuskan rencana anggaran yang disusun oleh pemerintah harus mendapat persetujuan dan ditetapkan bersama parlemen agar bisa digunakan. Sehingga memungkinkan bahwa proses yang terjadi bukanlah *noncooperative game* melainkan *cooperative game* untuk menyelesaikan masalah. Semakin *divided* struktur pemerintahannya, semakin ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi pada parlemen/DPRD. Sehingga semakin besar pula peluang timbulnya korupsi.

Hal ini juga didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Indonesia Corruption Watch (2018) bahwa keanggotaan DPRD terdiri atas banyak partai dan tidak ada partai yang jumlah kursinya mencapai mayoritas di parlemen. Dimana menurut Bergh (2017) kondisi ini membuat anggota parlemen kurang memiliki pengaruh dalam parlemen. Sehingga pada akhirnya tidak ada partai yang memiliki pengaruh dominan. Oleh karena itu, jika mereka ingin meraih suara mayoritas, suara dari partai atau anggota parlemen lain sangat diperlukan. Akibatnya, pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran cenderung bersifat kolusif. Hal tersebut juga menyebabkan kepala pemerintah daerah melakukan transaksi atau negosiasi kepada parlemen demi mendapatkan dukungan terhadap RAPBD yang telah dirancang.

Dari marginal efek dapat dikatakan bahwa peluang korupsi meningkat 0.037 persen poin ketika struktur politik pemerintahan kabupaten/kota berubah dari *unified* menjadi *divided government*. Yaitu ketika partai pendukung kepala pemerintah daerah tidak menjadi mayoritas di parlemen. Peluang korupsi meningkat karena bertambahnya ruang untuk melakukan negosiasi dan kolusi antara pemerintah dan parlemen. Hal ini juga menandakan tidak berjalannya *checks and balances* antara pemerintah eksekutif dan legislatif.

Dari sisi karakteristik *voters*, hasil estimasi pada marginal efek menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat yang lebih baik akan dapat mengurangi korupsi

meskipun nilainya relatif kecil. Kenaikan pendidikan masyarakat sebesar 1 poin akan dapat menurunkan peluang korupsi sebesar 0.007 persen poin. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka pemikirannya dan tidak mudah untuk dibohongi. Selain itu, masyarakat yang berpendidikan tinggi juga lebih mampu mengutarakan pendapat dan mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga mereka mampu memantau para politisi atau pemimpin mereka.

Dari segi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, semakin tinggi ketimpangan antara yang kaya dan miskin maka korupsi semakin meningkat. Kenaikan 1 unit gini rasio akan meningkatkan peluang terjadinya korupsi sebesar 0.776 persen poin. Orang yang memiliki lebih banyak uang akan mampu dan bersedia untuk membayar oknum birokrat agar mendapatkan fasilitas pelayanan publik.

Hasil estimasi pada variabel ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan satu persen belanja modal pemerintah kabupaten/kota akan meningkatkan peluang korupsi sebesar 0.026 persen poin. Artinya, semakin besar dana infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota maka semakin besar pula kemungkinan korupsi terjadi. Hal ini karena sebagian besar dana pembangunan daerah dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah, baik dari segi perencanaan maupun penggunaannya. Demikian halnya dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Kenaikan satu persen PDRB dapat meningkatkan peluang korupsi sebesar 0.013 persen poin, dengan asumsi variabel lain konstan. Daerah kabupaten/kota yang relatif lebih kaya memiliki sumber daya perekonomian yang lebih besar. Sumber daya yang besar jika tidak dikelola dan diatur dengan baik maka akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan golongan tertentu guna meraih keuntungan pribadi.

Sedangkan jika dilihat dari besarnya kompensasi atas kinerja pegawai pemerintah yang tercermin dari belanja pegawai, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan satu persen belanja pegawai pemerintah justru akan meningkatkan peluang terjadinya korupsi sebesar 0.025 persen poin. Artinya, meskipun gaji pegawai pemerintah dinaikkan, tidak akan mengurangi korupsi. Dengan demikian, kejadian korupsi yang ada tidak bisa diselesaikan melalui penyelesaian yang berbasis individu.

Dari segi kewilayahan, pemerintah kabupaten/kota di wilayah/pulau Jawa memiliki peluang korupsi yang terungkap 0.014 persen poin lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di luar pulau Jawa. Hal ini bisa saja disebabkan karena pemerintah daerah di pulau Jawa cenderung lebih dekat dengan pemerintah pusat dan juga dengan lembaga pemerantasan korupsi. Oleh karena itu, jika ada perilaku terkait penggunaan anggaran yang tidak wajar akan lebih mudah tercium dan terdeteksi.

Dari segi waktu, dummyjokowi melihat adanya perbedaan pola korupsi sebelum dan setelah pergantian pemerintah yang baru. Tahun 2014 merupakan tahun pemilihan umum presiden dan lembaga legislatif serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Artinya, pada tahun tersebut struktur parlemen di daerah mengalami perubahan atau pergeseran seiring dengan berubahnya kepala negara. Hasil estimasi menunjukkan bahwa peluang korupsi yang terungkap di pemerintah kabupaten/kota setelah Jokowi menjabat presiden tahun 2014 meningkat 0.045 persen poin

dibandingkan periode sebelum Jokowi menjadi presiden. Dengan kata lain, setelah tahun 2014 korupsi yang terungkap ke publik semakin banyak dibandingkan periode sebelum 2014. Artinya upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi pada era pemerintahan pertama Jokowi meningkat dan lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Dumypilkada menggambarkan bahwa pada tahun tersebut wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bupati atau walikota. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pada tahun diselenggarakannya pilkada peluang kasus korupsi yang terungkap lebih kecil dibandingkan saat bukan tahun pilkada yaitu turun sebesar 0.032 persen poin. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah daerah, baik *incumbent* ataupun politisi, cenderung untuk menahan upaya pengungkapan kasus korupsi untuk menjaga elektabilitas mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Selama periode 2008-2017 sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Indonesia masih memiliki opini WDP. Akan tetapi jumlah pemerintah kabupaten/kota yang berhasil meraih opini WTP terus meningkat. Sebaliknya, jumlah pemerintah kabupaten/kota yang mendapat opini WDP semakin sedikit. Hal ini menunjukkan, dari segi kemampuan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan asas-asas dan standar yang ditetapkan oleh kementerian keuangan semakin baik. Namun, semakin baiknya kemampuan pemerintah daerah tersebut belum diiringi dengan rendahnya kasus korupsi yang terjadi di level pemerintah kabupaten/kota tersebut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa semakin buruk opini yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota peluang terjadinya korupsi justru semakin rendah. Ketika opini yang diperoleh berubah dari WTP atau WTPDPP turun menjadi TW atau TMP peluang korupsi sebesar 0.026 persen poin. Namun, opini pemerintah daerah yang berubah dari WTP/WTPDPP menjadi WDP tidak signifikan mempengaruhi peluang korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan uang negara yang sebenarnya dan cenderung masih bersifat procedural administratif. Hasil estimasi mengenai hubungan *governance* dan korupsi pada penelitian ini mengoreksi hasil penelitian yang dilakukan oleh Masyitoh, Wardhani et.al (2015) yang menyimpulkan opini BPK berhubungan negatif dengan korupsi. Penggunaan jumlah observasi yang lebih banyak, tahun data yang lebih panjang dan variabel korupsi yang lebih menggambarkan kejadian korupsi sebenarnya memberikan hasil yang berbeda dan lebih robust. Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan Olken (2007) bahwa tata kelola pemerintahan dari sisi audit belum mampu untuk memberantas korupsi.

Dari segi struktur politik, hasil estimasi menunjukkan bahwa pada pemerintahan dengan struktur politik yang berbeda atau *divided government* memiliki korupsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan yang struktur politiknya *unified government*. Fakta hasil penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dengan teori *checks and balances* Alt & Lassen (2008). Kondisi politik di Indonesia, ketika struktur pemerintahannya *divided*, untuk menghindari kebuntuan/*deadlock* yang terjadi antara eksekutif dan legislatif maka pada akhirnya yang terjadi adalah

negosiasi. Semakin *divided* struktur politiknya maka peluang untuk negosiasi semakin besar sehingga peluang terjadinya korupsi juga semakin besar.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak terkait. BPK selaku pengawas keuangan dan pemberi opini lembaga pemerintah harus memikirkan sistem laporan keuangan yang lebih substantif dalam mekanisme pelaporannya sehingga bisa mencerminkan kondisi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sebenarnya. Selain itu, stakeholder dan masyarakat dapat memberi perhatian dan pengawasan lebih kepada daerah yang struktur politik legislatif dan eksekutif berbeda/*divided*. Karena berdasarkan hasil penelitian, peran masyarakat atau stakeholder sebagai *voters* dalam hal tingkat pendidikan dapat membantu mengurangi korupsi yang terjadi melalui perannya dalam mengontrol para pemimpin dan perwakilan yang telah dipilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnafors, M. (2013). Quality of Government : Toward a More Complex Definition. *American Political Science Review*, 107(3), 433–445. <https://doi.org/10.1017/S0003055413000191>
- Albornoz, F., & Cabrales, A. (2013). Decentralization , political competition and corruption ☆. *Journal of Development Economics*, 105, 103–111.
- Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2008). Political and Judicial Checks on Corruption: Evidence from American State Governments. *Economics and Politics*, 20(1), 33–62. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2007.00319.x>
- Asiedu, K. F., & Deffor, E. W. (2017). Fighting Corruption by Means of Effective Internal Audit Function: Evidence from the Ghanaian Public Sector. *International Journal of Auditing*, 21(1), 82–99. <https://doi.org/10.1111/ijau.12082>
- Avis, E., Ferraz, C., & Finan, F. (2018). Do Government Audits Reduce Corruption ? Estimating the Impacts of Exposing Corrupt Politicians Claudio Ferraz, 126(5), 1912–1964.
- Banerjee, A. V. (1997). A theory of misgovernance. *The Quarterly Journal of Economics*, (November), 1289–1332.
- Bergh, A. (2017). More politicians , more corruption : evidence from Swedish municipalities. *Public Choice*. <https://doi.org/10.1007/s11127-017-0458-4>
- Bland, J., & Altman, D. (1996). Statistics Notes: Measurement error. *BMJ*, 313, 744. <https://doi.org/10.1136/bmj.313.7059.744>
- Cordis, A. S. (2009). Judicial checks on corruption in the United States. *Economic Government*, 10, 375–401. <https://doi.org/10.1007/s10101-009-0065-z>
- Daoud, A. (2015). Quality of Governance , Corruption and Absolute Child Poverty in India. *Journal of South Asian Development*, 10(2), 148–167. <https://doi.org/10.1177/0973174115588844>
- Djurubassa, G. M. P., & Sidete, H. (2020). PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT

- ADAT DESA KAKARA PADA PEMILUKADA MALUKU UTARA 2018. *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 6(1), 34–45.
- Dzhumashev, R. (2014). Corruption and growth : The role of governance , public spending , and economic development ☆. *Economic Modelling*, 37, 202–215. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.11.007>
- Ekananda, M. (2018). *Ekonometrika Dasar: Untuk Penelitian Dibidang Ekonomi, Sosial Dan Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Gherai, D. S., Tara, I. G., & Matica, D. E. (2007). The Supreme Audit Institution can Control the Corruption or Not. *University of Oradea, Faculty of Economics*, 1(2)(December), 465–477.
- Greene, W. H. (2011). *Econometric Analysis* (7th ed.). England: Pearson Education.
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics* (6th ed.). Boston: McGrawHill.
- Indonesia Corruption Watch. (2018). Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). WTP, (Harusnya) Bukan Sekadar Opini. *Kementerian Keuangan RI*, 17.
- Loken, E., & Gelman, A. (2017). Measurement error and the replication crisis. *Perspectives*, 355(6325), 584–585.
- LSI. (2014). *Divided Government: Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK*.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit , dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Conference Paper*, (September).
- Mulyani, Y. S. (2010). Political Participation in The Community District and District Koto Salak Jujuhan Acid Head on Electoral Area and Deputy Head of Regional Dharmasraya in 2010. *Unand*.
- Nguyen, T. V., Bach, T. N., Le, T. Q., & Le, C. Q. (2017). Local governance, corruption, and public service quality: evidence from a national survey in Vietnam. *International Journal of Public Sector Management*, 30(2), 137–153. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2016-0128>
- Nyamori, R. O., Abdul-rahman, A. S., & Samkin, G. (2017). Accounting , auditing and accountability research in Africa Recent governance developments. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(6), 1206–1229. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2949>
- Olken, B. A. (2007). Monitoring Corruption : Evidence from a Field Experiment in Indonesia Published by: The University of Chicago Press Monitoring Corruption : Evidence from a Field Experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249.
- Olken, B. A. (2009). Corruption perceptions vs . corruption reality ☆. *Journal of*



- Public Economics*, 93(7–8), 950–964.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.03.001>
- Persson, T., Roland, G., & Tabellini, G. (1997). Separation of Powers and Political Accountability. *The Quarterly Journal of Economics*, 112(4), 1163–1202.
- Prihatni, D., Rahayuningtyas, A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan e-Government terhadap korupsi, (32), 431–450.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Quah, J. S. T. (2009). Governance and Corruption : Exploring the Connection Linked references are available on JSTOR for this article : Governance and Corruption : Exploring the Connection. *American Journal of Chinese Studies*, 16(2), 119–135.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
[https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9781139962933](https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9781139962933)
- Schelker, M. (2017). Lame ducks and divided government : How voters control the unaccountable R. *Journal of Comparative Economics*, 21:0, 1–14.
<https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.02.005>
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakroza, A. (2017). Good Public Governance, Corruption and public service quality: Indonesia Evidence.pdf. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15, 327–338.
- Shah, A. (2006). *Corruption and Decentralized Public Governance*.
- Vishny, R. W. . <https://www.jstor.org/stable/211840>., & Shleifer, A. (1993). Corruption. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 599–617.